



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BATANG**

NOMOR : 188.3 / 43 / 2007

TENTANG

**PANITIA LEGISLASI KHUSUS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BATANG
BAHAS 4 (EMPAT) RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BATANG**

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BATANG

- imbang : a. bahwa sesuai Surat Bupati Batang Nomor : 188.3 / 0903 tanggal 30 Juli 2007 dan Nomor : 188.3 / 0991 tanggal 20 Agustus 2007 perihal Penjadwalan Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Batang;
- b. bahwa guna kelancaran pelaksanaan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud huruf a, telah dilaksanakan pemilihan Pimpinan dan Keanggotaan Panitia Legislasi Khusus, sebagaimana diatur dalam Pasal 65 ayat (5) Peraturan Tata Tertib DPRD Kabupaten Batang, dan hasilnya tertuang dalam Berita Acara Nomor : 45 / BA. Panlegsus / IX / 2007 tanggal 3 September 2007;
- c. bahwa pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, dan huruf b, maka perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang tentang Pembentukan Pimpinan dan Keanggotaan Panitia Legislasi Khusus Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang, Pembahas 4 (empat) Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Batang.

- ingat : 1. Undang - Undang Nomor : 9 tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
2. Undang - Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 3851);
3. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);